



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 104 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO PROYEK STRATEGIS DAN
SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO PROYEK
STRATEGIS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawal program prioritas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu disusun mitigasi risiko atas proyek strategis;

b. bahwa untuk menjamin mitigasi risiko terlaksana secara efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Mitigasi Risiko Proyek Strategis Dan Sekretariat Tim Monitoring Dan Evaluasi Mitigasi Risiko Proyek Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Monitoring Dan Evaluasi Mitigasi Risiko Proyek Strategis Dan Sekretariat Tim Monitoring Dan Evaluasi Mitigasi Risiko Proyek Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko terhadap proyek strategis Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko proyek strategis Kabupaten Sidoarjo;
 - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam memitigasi risiko proyek strategis Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi administrasi kesekretariatan;
 - b. melakukan pengolahan data dan informasi untuk menjadi laporan kegiatan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan secara berkala kepada Bupati yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Pelaksana Teknis, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Anggota, sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- KETUJUH** : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan diktum keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 104 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO PROYEK
STRATEGIS DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI
RISIKO PROYEK STRATEGIS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

I. TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO PROYEK STRATEGIS

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Sekretaris : Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pelaksana Teknis : a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Satu orang Auditor pada Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

II. SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI MITIGASI RISIKO PROYEK STRATEGIS

1. Ketua : Satu orang Auditor pada Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Anggota : Satu orang Auditor pada Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR